

2019

# RENSTRA

TAHUN 2019-2024

KECAMATAN KADEMANGAN  
Jl. Brantas No. 247 PROBOLINGGO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kademangan Tahun 2019-2024. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kademangan tahun 2019-2024 ini merupakan dokumen Perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Probolinggo 2019-2024 yang memuat Visi Kota Probolinggo yaitu:

**“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”**

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kademangan tahun 2019-2024 ini juga sebagai Amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana berdasarkan Undang-undang tersebut Penyusunan RKPD harus melalui Proses musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Tingkat Kelurahan, kecamatan hingga Forum Perangkat Daerah/Gabungan Perangkat Daerah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kademangan Tahun 2019-2024 ini masih banyak terdapat kekurangan, Kritik, masukan dan saran masih kami perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Probolinggo, 8 April 2019

**CAMAT KADEMANGAN  
KOTA PROBOLINGGO**



**PUJUGUNG Satrio, S.STP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19780927 199802 1 001

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SK REVIEW RENSTRA</b> .....  |           |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>ii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1         |
| 1.1.1 Definisi Renstra .....  | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum.....   | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 4         |
| 1.4 Sistematika Penyusunan .....  | 4         |
| <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN</b> .....                                    | <b>6</b>  |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kademangan .....                | 6         |
| 2.2 Sumber Daya Kecamatan.....  | 18        |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan.....  | 21        |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan .....                    | 29        |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....                             | <b>33</b> |
| 3.1 Identitas Permasalahan.....   | 33        |
| 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota .....                 | 34        |
| 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... | 37        |
| 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis .....   | 38        |
| <b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....  | <b>40</b> |
| 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Kademangan.....   | 40        |
| 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kademangan .....                   | 40        |
| <b>BAB V STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....                                       | <b>42</b> |
| 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kademangan .....                          | 42        |
| <b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....                    | <b>43</b> |
| 6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....  | 43        |
| 6.2 Indikator Kinerja .....   | 43        |
| 6.3 Kelompok Sasaran.....   | 43        |
| 6.4 Pendanaan Indikatif.....  | 43        |
| <b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....                          | <b>61</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP</b> .....   | <b>62</b> |

# BAB I PENDAHULUAN


## 1.1 Latar Belakang

### 1.1.1 Definisi Renstra

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Gambar 1. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah menurut UU no.25/2004



Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan tahunan. Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo mengacu pada dokumen RPJMD Kota Probolinggo. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo disusun atas dasar:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Persetujuan Perda Tentang Perangkat Daerah;
- h) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- i) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025;
- j) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;
- k) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo
- l) Perda No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Kademangan Tahun 2019 – 2024 dimaksudkan untuk memberikan arah, pedoman strategi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 adalah untuk :

1. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas dalam upaya turut mendukung RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024;
2. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau Rencana Kinerja Tahunan;
3. Menentukan strategi untuk Pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I            PENDAHULUAN**, berisi latar belakang penyusunan Renstra Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II            GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN** berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kademangan, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja Pelayanan Kecamatan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan.
- BAB III           PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS** berisi Identifikasi Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota, dan Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV           TUJUAN DAN SASARAN** berisi Visi dan Misi Kecamatan Kademangan , Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kademangan.


- BAB V STRATEGI DAH ARAH KEBIJAKAN** berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kademangan dalam lima tahun mendatang.
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** berisi indikator kinerja kecamatan yang menunjang RPJMD Kota Probolinggo.
- BAB VIII PENUTUP** berisi tentang penutup Renstra



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN

### 2.1 Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kademangan

Adapun struktur organisasi Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut.



Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, Kecamatan Kademangan merupakan bagian dari unsur Perangkat Daerah Kota Probolinggo, dimana Kecamatan Kademangan masuk pada type B dan dalam sistem Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Camat dengan Tingkat Eselon III-a mandiri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Probolinggo.

Kecamatan Kademangan terdiri atas 6 (enam) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Kademangan
2. Kelurahan Pilang
3. Kelurahan Ketapang
4. Kelurahan Triwung Lor
5. Kelurahan Triwung Kidul
6. Kelurahan Pohsangit Kidul

Dengan jumlah pegawai sebanyak 65 orang yang bertugas di Kecamatan Kademangan tersebar di masing-masing Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh :

- a) Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 Kepala Sub Bagian yaitu:
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- b) 4 Kepala Seksi dan 6 Kelurahan yaitu :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Pelayanan;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- e. 6 Kelurahan, masing-masing Kelurahan membawahi:
  - Sekretaris Kelurahan;
  - Seksi Pemerintahan;
  - Seksi Pelayanan; dan
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

**Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo**

**CAMAT**

1. Camat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
  - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugasnya;
  - d. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kota meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan;
  - e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
  - f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

## **SEKRETARIS KECAMATAN**

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
  - a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
  - b. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
  - c. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Kecamatan;
  - d. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Kecamatan;
  - e. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
  - f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
  - g. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
  - h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SUBBAGIAN TATA USAHA**

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Program, mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Tata Usaha;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, kepastakaan dan tata kearsipan Kecamatan;
  - e. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
  - f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Kecamatan;
  - g. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
  - h. Melaksanaan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
  - j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
  - k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan penatausahaan keuangan Kecamatan ;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan, mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Program dan Keuangan dan Kecamatan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - e. Pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
  - f. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
  - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - h. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai;
  - i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan barang milik daerah pada Kecamatan;
  - j. Pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
  - k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran Kecamatan;
  - l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan dan Kecamatan;

- n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program dan Keuangan dan Kecamatan;
- o. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- p. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja Kecamatan;
- q. Penyusunan dan Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- r. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMERINTAHAN**

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, dan kependudukan;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - f. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan pada *website* serta penyiapan bahan rapat Kecamatan;

- g. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
- h. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
- j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PELAYANAN**

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang pelayanan kepada masyarakat;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
  - h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
  - i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;



- j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan;
- k. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- l. Melaksanakan kegiatan dalam upaya pencapaian beberapa / sebagian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
  - g. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan dan kelurahan;

- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
- i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
  - a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;

- g. Melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
- i. Melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik di masyarakat/kelurahan;
- k. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **LURAH**

1. Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang Pemerintahan Kelurahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. Melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan kelurahan;
  - g. Melaksanakan pungutan atas pajak bumi dan bangunan (pbb) di wilayah kelurahan; dan

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKRETARIS KELURAHAN**

1. Sekretaris Kelurahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Sekretaris Kelurahan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris Kelurahan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
  - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
  - f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada kelurahan;
  - g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* pada kelurahan;
  - i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
  - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
  - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN**

1. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemerintahan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemerintahan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
  - f. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi RT/RW;
  - g. melaksanakan fasilitasi administrasi sertifikasi tanah;
  - h. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (SATGASLINMAS) Kelurahan;
  - i. melaksanakan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
  - k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi kelurahan;
  - l. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
  - m. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat di kelurahan;

- n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
- o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **SEKSI PELAYANAN KELURAHAN**

1. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pelayanan;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
  - g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
  - h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
  - i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
  - j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pelayanan; dan
  - k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - f. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian rakyat, olah raga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan;
  - g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kelurahan;
  - h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan (sesuai dengan pelimpahan kewenangan);
  - i. melaksanakan peran aktif dalam lomba kelurahan;
  - j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.1.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah Kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Kademangan didukung oleh 65 (enam puluh lima) orang pegawai sebagaimana dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.2**  
**Komposisi pegawai Kecamatan Dan Kelurahan se-Kecamatan Kademangan**

| Kriteria                                   |                | Jumlah (Orang) | Total (Orang) |
|--|----------------|----------------|---------------|
| Jenis Kelamin                              | Laki-Laki      | 44             | 65            |
|  | Perempuan      | 21             |               |
| Pendidikan Terakhir                        | S2             | 3              | 65            |
|  | S1             | 24             |               |
|  | D3             | 2              |               |
|  | SLTA           | 29             |               |
|  | SLTP           | 2              |               |
|  | SD             | 5              |               |
| Pangkat/Golongan                           | IV             | 3              | 65            |
|  | III            | 31             |               |
|  | II             | 25             |               |
|  | I              | 6              |               |
| Jabatan                                    | Eselon III     | 2              | 65            |
|  | Eselon IV      | 32             |               |
|  | Staf           | 31             |               |
| Status Kepegawaian                         | PNS            | 65             | 108           |
|  | Tenaga         | 1              |               |
|  | Pegawai        | 42             |               |
| Diklat Penjurangan<br>(sudah melaksanakan) | Diklat Pim III | 2              | 10            |
|  | Diklat Pim IV  | 8              |               |

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kademangan Januari 2018*



## 2.1.2 Sarana dan Prasarana

Kecamatan Kademangan mempunyai Sarana dan Prasarana yang memadai yang terdiri dari :

**Tabel 2.1.3**

### **Sarana dan Prasarana Kecamatan Kademangan**

| <b>No.</b> | <b>Jenis Barang</b>           | <b>Jumlah</b> | <b>Satuan</b> |
|------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 1.         | Gedung Kantor                 | 1             | Unit          |
| 2.         | Rumah Dinas                   | 1             | Unit          |
| 3.         | Mobil Dinas                   | 1             | Unit          |
| 4.         | Motor Dinas                   | 5             | Unit          |
| 5.         | Mobil Multifungsi / Ambulance | 1             | Unit          |
| 6.         | Meja Telepon                  | 2             | Buah          |
| 7.         | Papan Data                    | 9             | Buah          |
| 8.         | Papan Struktur Organisasi     | 1             | Buah          |
| 7.         | Laptop                        | 7             | Unit          |
| 9.         | Komputer                      | 8             | Unit          |
| 10.        | AC                            | 10            | Unit          |
| 11.        | Kulkas                        | 2             | Unit          |
| 12.        | Meja Kerja                    | 36            | Unit          |
| 13.        | Kursi Kerja                   | 36            | Unit          |
| 14.        | Mesin Potong Rumput           | 1             | Unit          |
| 15.        | Lemari Arsip                  | 16            | Unit          |
| 16.        | Genset                        | 1             | Unit          |
| 17.        | Meja dan Kursi Tamu           | 4             | Unit          |
| 18.        | Kursi Rapat Stainless Steel   | 96            | Buah          |
| 19.        | Kipas Angin                   | 7             | Unit          |
| 20.        | Pompa Air                     | 2             | Unit          |
| 21.        | Kursi Pimpinan                | 2             | Unit          |
| 22.        | Printer                       | 22            | Unit          |
| 23.        | Rak Arsip                     | 2             | Unit          |
| 24.        | Tossa                         | 1             | Unit          |
| 25.        | Sound System                  | 1             | Set           |
| 26.        | Televisi                      | 4             | Unit          |
| 27.        | Camera Digital                | 2             | Unit          |
| 28.        | Camera DSLR                   | 1             | Unit          |
| 29.        | LCD Proyektor                 | 1             | Unit          |
| 30.        | Handy Camp                    | 1             | Unit          |

|     |                  |   |      |
|-----|------------------|---|------|
| 31. | Telepon          | 1 | Unit |
| 32. | PABX             | 1 | Set  |
| 33. | Meja Pelayanan   | 1 | Unit |
| 34. | Kursi Pelayanan  | 4 | Unit |
| 35. | Mesin Ketik      | 2 | Unit |
| 36. | Kotak Saran      | 1 | Unit |
| 37. | Kursi Tunggu     | 2 | Unit |
| 38. | Brankas          | 1 | Unit |
| 39. | Filing Cabinet   | 2 | Unit |
| 40. | Vakum Cleaner    | 1 | Unit |
| 41. | Tangga Aluminium | 1 | Unit |
| 42. | Mimbar / Podium  | 1 | Unit |

Sumber : Data Inventaris Barang 31 Desember 2018

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-tugas dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Kademangan untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi serta urusan yang diampuh adalah sebagai berikut :

#### A. Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)

- a. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan kecamatan;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data pemerintahan dan kependudukan;
- d. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengarsipan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
- e. Pengoordinasian dengan instansi terkait di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, sosial budaya, pembangunan sarana dan prasarana

- wilayah, lingkungan hidup, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan;
  - g. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perijinan/rekomendasi;
  - h. Pelaksanaan sosialisasi program-program pemerintah pusat dan daerah.
  - i. Membina, mengoordinasikan memantau kegiatan di kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kademangan;
  - j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup;

**B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan)**

- 1. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan lingkungan hidup;
- 2. Pelaksanaan Fasilitas Program-program Pemberdayaan Masyarakat;
- 3. Pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
- 4. Penyelenggaraan Kota Layak Anak tingkat Kecamatan
- 5. Fasilitas Pelaksanaan Program SDG's

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Kademangan berdasarkan RENSTRA periode 2015-2019 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kademangan  
Kota Probolinggo**

| No                                       | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD   | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target RENSTRA-PD Tahun ke- |          |         |         |       | Realisasi Capaian Tahun ke- |          |          |         |      | Rasio Capaian pada |          |          |          |      |
|--|--|-------------|------------|--------------------------|-----------------------------|----------|---------|---------|-------|-----------------------------|----------|----------|---------|------|--------------------|----------|----------|----------|------|
|  |  |             |            |                          | Tahun ke-                   |          |         |         |       | Tahun ke-                   |          |          |         |      | Tahun ke-          |          |          |          |      |
|  |  |             |            |                          | 2015*                       | 2016     | 2017    | 2018    | 2019  | 2015*                       | 2016     | 2017     | 2018    | 2019 | 2015*              | 2016     | 2017     | 2018     | 2019 |
| 1  | 2  | 3           | 4          | 5                        | 6                           | 7        | 8       | 9       | 10    | 11                          | 12       | 13       | 14      | 15   | 16                 | 17       | 18       | 19       | 20   |
| <b>RPJMD 2015-2019 SEBELUM PERUBAHAN</b> |  |             |            |                          |                             |          |         |         |       |                             |          |          |         |      |                    |          |          |          |      |
| 1  | Survey Kepuasan Masyarakat   |             |            |                          | -                           | 84,25 %  | 85,00 % | 85,00 % | -     | -                           | 84,56 %  | 0,00%    | 98,56 % | -    | -                  | 100,37 % | 0,00%    | 115,95 % | -    |
| 2  | Persentase keluhan / pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti.               |             |            |                          | -                           | 100,00 % | 90,00 % | -       | -     | -                           | 100,00 % | 100,00 % | -       | -    | -                  | 100,00 % | 111,11 % | -        | -    |
| 3  | Persentase pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Kademangan yang tepat waktu. |             |            |                          | -                           | 100,00 % | 80,00 % | 80,00 % | -     | -                           | 100,00 % | 94,00 %  | 98,58 % | -    | -                  | 100,00 % | 117,50 % | 123,23 % | -    |
| 4  | Persentase pelayanan administrasi umum lainnya pada Kecamatan Kademangan yang tepat waktu  |             |            |                          | -                           | 100,00 % | 80,00 % | 80,00 % | -     | -                           | 100,00 % | 100,00 % | 96,23 % | -    | -                  | 100,00 % | 125,00 % | 120,29 % | -    |
| 5  | Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.                                  |             |            |                          | -                           | 100,00 % | 90,00 % | 90,00 % | -     | -                           | 60,00 %  | 60,00 %  | 95,13 % | -    | -                  | 60,00 %  | 66,67 %  | 105,70 % | -    |
| 6  | Persentase RW Aktif  |             |            |                          | -                           | 93,93 %  | 80,00 % | -       | -     | -                           | 84,60 %  | 84,60 %  | -       | -    | -                  | 90,07 %  | 105,75 % | -        | -    |
| 7  | Persentase Laporan yang tepat waktu  |             |            |                          | -                           | 80,00 %  | 90,00 % | -       | -     | -                           | 80,00 %  | 75,00 %  | -       | -    | -                  | 100,00 % | 83,33 %  | -        | -    |
| <b>RPJMD 2015-2019 PERUBAHAN</b>         |  |             |            |                          |                             |          |         |         |       |                             |          |          |         |      |                    |          |          |          |      |
| 1  | Survey Kepuasan Masyarakat   |             |            |                          | -                           | -        | -       | -       | 84,75 | -                           | -        | -        | -       | 0    | -                  | -        | -        | -        | -    |
| 2  | Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan                     |             |            |                          | -                           | -        | -       | -       | 75    | -                           | -        | -        | -       | 0    | -                  | -        | -        | -        | -    |

\*Catatan : Tahun 2015 Indikator Kinerja Utama masih Belum Tersusun

Adapun data realisasi anggaran dalam mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Kademangan adalah sebagaimana tabel berikut.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Kecamatan Kademangan  
Kota Probolinggo**

| Uraian ***)   | Anggaran pada Tahun ke- |             |               |               |               | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- |             |               |               |             | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |       |      |       |      | Rata-rata Pertumbuhan |             |
|---|-------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---|-------|------|-------|------|-----------------------|-------------|
|   | 2015                    | 2016        | 2017          | 2018          | 2019          | 2015                              | 2016        | 2017          | 2018          | 2019        | 2015  | 2016  | 2017 | 2018  | 2019 | Anggaran              | Realisasi   |
| 1   | 2                       | 3           | 4             | 5             | 6             | 7                                 | 8           | 9             | 10            | 11          | 12  | 13    | 14   | 15    | 16   | 17                    | 18          |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  | 425.740.000             | 575.565.500 | 738.332.379   | 787.541.278   | 767.636.899   | 382.549.788                       | 535.388.226 | 671.460.836   | 721.387.227   | 84.542.314  | 89,9  | 93,0  | 90,9 | 91,6  | 11,0 | 658.963.211           | 479.065.678 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                                 | 394.100.000             | 625.432.500 | 1.841.752.500 | 713.329.200   | 565.502.000   | 377.176.100                       | 548.863.156 | 1.742.943.420 | 702.846.200   | 14.500.500  | 95,7  | 87,8  | 94,6 | 98,5  | 2,6  | 828.023.240           | 677.265.875 |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur   | 184.825.000             | 144.999.000 | 51.900.000    | 10.480.000    | 60.980.000    | 139.727.500                       | 144.141.000 | 51.813.400    | 10.480.000    | -           | 75,6  | 99,4  | 99,8 | 100,0 | -    | 90.636.800            | 69.232.380  |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                | 6.000.000               | 20.880.000  | -             | -             | -             | 3.610.000                         | 20.705.000  | -             | -             | -           | 60,2  | 99,2  | -    | -     | -    | 5.376.000             | 4.863.000   |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan    | 7.000.000               | 26.190.000  | 193.255.000   | 31.000.000    | 25.630.000    | 6.850.000                         | 25.901.500  | 175.463.400   | 30.771.000    | 2.079.000   | 97,9  | 98,9  | 90,8 | 99,3  | 8,1  | 56.615.000            | 48.212.980  |
| Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik                       | 15.650.000              | 32.000.000  | -             | 123.340.000   | 123.400.000   | 15.525.000                        | 32.000.000  | -             | 120.692.500   | -           | 99,2  | 100,0 | -    | 97,9  | -    | 58.878.000            | 33.643.500  |
| Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah             | 3.000.000               | 28.078.000  | 37.565.000    | 33.360.000    | 17.876.500    | 2.894.000                         | 27.884.000  | 34.378.500    | 32.501.000    | 3.694.000   | 96,5  | 99,3  | 91,5 | 97,4  | 20,7 | 23.975.900            | 20.270.300  |
| Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan  | -                       | -           | 113.601.500   | 97.899.000    | 101.245.500   | -                                 | -           | 112.815.650   | 96.976.500    | 8.973.500   | -   | -     | 99,3 | 99,1  | 8,9  | 62.549.200            | 43.753.130  |
| Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan                  | -                       | -           | 1.549.242.500 | 1.606.782.500 | 3.829.229.000 | -                                 | -           | 1.489.934.503 | 1.503.333.356 | 226.221.248 | -   | -     | 96,2 | 93,6  | 5,9  | 1.397.050.800         | 643.897.821 |
| Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat                                       | -                       | -           | 713.014.600   | 898.864.122   | 630.611.500   | -                                 | -           | 708.902.700   | 890.827.400   | 108.632.000 | -   | -     | 99,4 | 99,1  | 17,2 | 448.498.044           | 341.672.420 |
| Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan                          | -                       | -           | 292.625.000   | 273.374.000   | 295.121.750   | -                                 | -           | 288.774.000   | 266.191.500   | 15.504.485  | -   | -     | 98,7 | 97,4  | 5,3  | 172.224.150           | 114.093.997 |
| Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan              | 79.800.000              | 104.216.000 | -             | -             | -             | 79.800.000                        | 104.216.000 | -             | -             | -           | 100,0   | 100,0 | -    | -     | -    | 36.803.200            | 36.803.200  |
| Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | 15.860.000              | 16.800.000  | -             | -             | -             | 15.350.000                        | 16.800.000  | -             | -             | -           | 96,8  | 100,0 | -    | -     | -    | 6.532.000             | 6.430.000   |

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |             |             |             |             |            |             |             |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup                 | 91.000.000           | -                    | -                    | -                    | -                    | 90.986.300           |                      | -                    | -                    | -                  | 100,0       | -           | -           | -           | -          | 18.200.000  | 18.197.260  |
| Program Upaya Kesehatan Masyarakat   | 10.000.000           | 70.000.000           | -                    | -                    | -                    | 10.000.000           | 70.000.000           | -                    | -                    | -                  | 100,0       | 100,0       | -           | -           | -          | 16.000.000  | 16.000.000  |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa                | 50.000.000           | 60.000.000           | -                    | -                    | -                    | 50.000.000           | 60.000.000           | -                    | -                    | -                  | 100,0       | 100,0       | -           | -           | -          | 22.000.000  | 22.000.000  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keterlibatan dan Keamanan        | 241.087.000          | 295.177.000          | -                    | -                    | -                    | 214.032.000          | 294.777.000          | -                    | -                    | -                  | 88,8        | 99,9        | -           | -           | -          | 107.252.800 | 101.761.800 |
| Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga                                 | 15.000.000           | -                    | -                    | -                    | -                    | 7.300.000            |                      | -                    | -                    | -                  | 48,7        | -           | -           | -           | -          | 3.000.000   | 1.460.000   |
| Program Perencanaan Pembangunan Daerah   | 16.351.000           | 32.183.000           | -                    | -                    | -                    | 16.351.000           | 32.183.000           | -                    | -                    | -                  | 100,0       | 100,0       | -           | -           | -          | 9.706.800   | 9.706.800   |
| Program Pemantapan Gerdu Taskin  | 50.000.000           | 0                    | -                    | -                    | -                    | 50.000.000           | 0                    | -                    | -                    | -                  | 100,0       | -           | -           | -           | -          | 10.000.000  | 10.000.000  |
| Program Peningkatan Penerimaan Daerah  | 47.310.000           | 64.678.000           | -                    | -                    | -                    | 43.940.000           | 63.928.000           | -                    | -                    | -                  | 92,9        | 98,8        | -           | -           | -          | 22.397.600  | 21.573.600  |
| Program Pemberdayaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan                          | 11.000.000           | 13.600.000           | -                    | -                    | -                    | 5.200.000            | 13.300.000           | -                    | -                    | -                  | 47,3        | 97,8        | -           | -           | -          | 4.920.000   | 3.700.000   |
| Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Bangsa                     | 82.205.000           | 750.000              | -                    | -                    | -                    | 46.650.000           | 750.000              | -                    | -                    | -                  | 56,7        | 100,0       | -           | -           | -          | 16.591.000  | 9.480.000   |
| Program Peningkatan Ketentraman dan Keterlibatan Kota                          | 29.950.000           | 38.250.000           | -                    | -                    | -                    | 28.950.000           | 38.250.000           | -                    | -                    | -                  | 96,7        | 100,0       | -           | -           | -          | 13.640.000  | 13.440.000  |
| Program Pemantapan Otonomi Kota  | 1.300.392.000        | 1.306.141.000        | -                    | -                    | -                    | 1.191.078.362        | 1.268.545.051        | -                    | -                    | -                  | 91,6        | 97,1        | -           | -           | -          | 521.306.600 | 491.924.683 |
| Program Penerangan Jalan dan Tempat Umum di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan | 63.300.000           | 100.176.000          | -                    | -                    | -                    | 62.666.000           | 100.066.000          | -                    | -                    | -                  | 99,0        | 99,9        | -           | -           | -          | 32.695.200  | 32.546.400  |
| Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa                | 12.000.000           | 62.000.000           | -                    | -                    | -                    | 11.554.900           | 61.500.000           | -                    | -                    | -                  | 96,3        | 99,2        | -           | -           | -          | 14.800.000  | 14.610.980  |
| Lomba Pengembangan Potensi Kelurahan   | 10.000.000           | 20.000.000           | -                    | -                    | -                    | 9.450.000            | 20.000.000           | -                    | -                    | -                  | 94,5        | 100,0       | -           | -           | -          | 6.000.000   | 5.890.000   |
| Program Pengembangan Potensi Kecamatan   | 75.230.000           | 77.975.000           | -                    | -                    | -                    | 44.636.500           | 70.219.000           | -                    | -                    | -                  | 59,3        | 90,1        | -           | -           | -          | 30.641.000  | 22.971.100  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>3.236.800.000</b> | <b>3.715.091.000</b> | <b>5.531.288.479</b> | <b>4.575.970.100</b> | <b>6.417.233.149</b> | <b>2.906.277.450</b> | <b>3.549.416.933</b> | <b>5.276.486.409</b> | <b>4.376.006.683</b> | <b>464.147.047</b> | <b>89,8</b> | <b>95,5</b> | <b>95,4</b> | <b>95,6</b> | <b>7,2</b> |             |             |

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan**

### **Analisis Lingkungan Strategis Organisasi**

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Kecamatan Kademangan terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **2.4.1. Lingkungan Internal**

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kademangan, dan terdiri atas faktor kekuatan dan kelemahan organisasi pada masing-masing Urusan.

#### **Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :**

##### **A. Tantangan Perangkat Daerah**

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai tentang visi misi organisasi
- 2) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- 3) Kurangnya tingkat disiplin Pegawai
- 4) Masih kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kademangan
- 5) Mutu SDM yang masih kurang memadai dalam hal Pelayanan
- 6) Belum adanya Digitalisasi Pelayanan
- 7) Belum terjalinnya Sinergitas yang kuat

##### **B. Peluang Perangkat Daerah:**

- 1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
- 3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai
- 4) Adanya Jaringan Telekomunikasi

## **Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat) :**

### **A. Tantangan Perangkat Daerah**

- 1) Kurangnya pemahaman pegawai tentang Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
- 3) Keterbatasan SDM yang menangani Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Program kegiatan pemberdayaan masyarakat masih minim
- 5) Keterbatasan fungsi Kecamatan dalam menangani Pemberdayaan Masyarakat dalam tataran Koordinasi

### **B. Peluang Perangkat Daerah**

- 1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
- 2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
- 3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai

## **2.4.2. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Kademangan, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi masing-masing urusan.

### **Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :**

#### **A. Peluang Perangkat Daerah :**

- 1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- 2) Adanya potensi sumber daya alam
- 3) Adanya kebijakan yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat
- 4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
- 5) Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)



- 6) Infrastruktur Pemerintah Kota yang memadai
- 7) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi koordinasi
- 8) Adanya FDG disetiap Program Kegiatan

**B. Tantangan Perangkat Daerah :**

- 1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pencapaian tujuan organisasi
- 2) Perkembangan teknologi yang semakin cepat
- 3) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
- 4) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif
- 5) Adanya Keterbukaan Informasi Publik

**Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat) :**

**A. Peluang Perangkat Daerah :**

- 1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
- 2) Adanya potensi sumber daya alam
- 3) Adanya kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat
- 4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
- 5) Adanya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
- 6) Infrastruktur Pemerintah Kota yang memadai
- 7) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan
- 8) Adanya FDG disetiap Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

**B. Tantangan Perangkat Daerah :**

- 1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pemberdayaan Masyarakat
- 2) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
- 3) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif dalam hal penanganan Masyarakat
- 4) Adanya Keterbukaan Informasi Publik

- 5) Keinginan Masyarakat yang beragam dan heterogen
- 6) Kondisi Perekonomian yang beragam
- 7) Konflik Sosial dan Ekonomi

### **2.4.3. Macam-macam Pelayanan di Kecamatan Kademangan**

Dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan Kademangan untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Instansi terkait di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Penyelenggaraan Pelayanan kepada Masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang tugas;
4. Pelaksanaan pelimpahan sebagaimana kewenangan pemerintah kota meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
6. Pelaksanaan Evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

7. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun jenis-jenis pelayanan yang ditangani Kecamatan Kademangan antara lain :

1. Surat Keterangan Bepergian / Jalan
2. Surat Keterangan Domisili Usaha
3. Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah
4. Surat Keterangan Kelahiran
5. Surat Keterangan Kematian
6. Surat Keterangan Kepemilikan
7. Surat Keterangan Pengajuan Nikah
8. Surat Keterangan Pindah Nikah
9. Surat Keterangan Penghasilan
10. Surat Keterangan Dispensasi Kerja
11. Surat Keterangan Belum Menikah
12. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
13. Surat Keterangan Domisili Penduduk
14. Surat Keterangan Usaha
15. Surat Permohonan Santunan Kematian
16. Permohonan Kartu Keluarga (KK)
17. Permohonan KTP\_el Baru
18. Surat Ijin Pemakaian Sebagai Badan Jalan
19. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB)
20. Surat Keterangan Ahli Waris
21. Surat Keterangan Beda Identitas
22. Surat Keterangan Ijin Keramaian
23. Surat Keterangan Pindah Datang
24. Surat Keterangan Pindah Keluar
25. Surat Keterangan Rekomendasi IMB
26. Surat Keterangan Tidak Mampu
27. Surat Dispensasi Nikah

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KADEMANGAN**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan**

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor : 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo, Maka Kecamatan Kademangan mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Koordinasi dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain sebagai berikut :

#### **Urusan Pemberdayaan Masyarakat**

- Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal;
- Banyak program Pemberdayaan Masyarakat yang belum tersentuh/tertangani
- Heterogenya Kultur Budaya Masyarakat Kecamatan Kademangan
- Belum Sinerginya Program Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah Kota dengan di Kecamatan
- Rentannya terjadi Konflik Sosial dan Budaya di Masyarakat
- Belum adanya Spot-Spot Penunjang roda perekonomian di Wilayah Kecamatan Kademangan

## Urusan Pelayanan

- Tingkat koordinasi antara dinas terkait dengan Kecamatan sebagai fasilitator wilayah sangat kurang;
- Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi setiap seksi yang ada di kecamatan;
- Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis;
- Sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi;
- Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
- Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi. Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Kademangan telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024. Visi Kecamatan Kademangan adalah Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas Menuju Kecamatan Kademangan yang Mandiri, Dinamis dan Berdaya Saing. Visi tersebut dinilai dapat menjabarkan dan bersinergi dengan Visi Kota Probolinggo ;

**“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN BERKELANJUTAN”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

| POKOK-POKOK VISI   | PENJABARAN VISI   |
|--------------------|---|
| <b>Berkeadilan</b> | Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang <b>“Berkeadilan”</b> memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku, agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan. |
| <b>Sejahtera</b>   | Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang <b>“Sejahtera”</b> dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar di Kota Probolinggo.                    |
| <b>Transparan</b>  | Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang <b>“Transparan”</b> dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.     |
| <b>Aman</b>        | Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang <b>“Aman”</b> dapat  |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat</p> <p>Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang aman tercipta</p>   |
| <b>Berkelanjutan</b> | <p>Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang “<b>Berkelanjutan</b>” dapat direpresentasikan dengan orientasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat hari ini. Namun juga dengan teguh menjunjung tinggi konsep <i>sustainable development</i>. Dimana apa yang kita bangun saat ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita kelak</p> |

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

Misi I : **PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING BERBASIS SEKTOR POTENSIAL**

Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan Kota Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap investasi daerah, sektor perdagangan, dan perindustrian

Misi II : **SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS**

Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia, maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin

Misi III : **INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN**

Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks infrastruktur dan indeks lingkungan hidup.

Misi IV : **TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK**



Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya, profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan merupakan salah satu faktor penentu tercapainya pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan *support system* yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo. Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan dibentuk melali sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni **Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Kecamatan Kademangan memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Probolinggo :

- a. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Masyarakat) yaitu pada Misi ke II (Dua) yaitu **SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAANSOSIAL YANG BERKUALITAS;**
- b. Urusan Penunjang (Koordinasi) yaitu pada misi Ke IV (empat) yaitu **TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK.**

Adapun keterkaitan visi misi Pemerintah Kota Probolinggo dengan visi misi Kecamatan Kademangan dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam misi Kecamatan Kademangan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik

yang cepat dan tepat sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Dari uraian misi Kecamatan Kademangan tersebut sangat jelas akan mampu memberikan kontribusi terhadap implementasi misi Pemerintah Kota Probolinggo dalam pembangunan jangka menengah. Dari kedua misi Kecamatan Kademangan tersebut mampu menyentuh beberapa aspek seperti peningkatan kinerja birokrasi pemerintah dalam koridor pelayanan publik serta aspek aspek lainnya.

### **3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Tujuan penataan ruang wilayah adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berlandaskan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara umum sasaran Rencana Tata Ruang Wilayah adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Dengan Luas wilayah tercatat 12.754 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 6 (enam) kelurahan, Kecamatan Kademangan memiliki potensi sebagai kawasan pertanian, hutan kota dan kawasan industri dimana potensi ini dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan meningkatkan kemampuan sumberdaya alam serta sumber daya manusia untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat.

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kademangan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016, maka Kecamatan Kademangan mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kademangan dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :

#### **Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)**

1. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga terkait;
2. Tumbuhnya daya saing sumber daya kecamatan dituntut peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di Kecamatan Kademangan dengan memanfaatkan potensi Kota Probolinggo sebagai Kota Seribu Taman, Kota Probolinggo Yang Semakin Luar Biasa dan Pelayanan Jasa Terpadu;
3. Adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
4. Adanya inovasi manajemen pelayanan di kecamatan (PATEN) yang menuntut Kecamatan Kademangan lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemdokan, menuntut pihak kecamatan lebih pro aktif dalam memonitor perkembangan usaha pemondokan yang beroperasi di wilayahnya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum

6. Semakin transparansi informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Kademangan harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Adanya perkembangan teknologi yang cepat dan pesat dalam percepatan perolehan dan pentransferan informasi dalam menunjang kinerja pemerintah pada umumnya dan kinerja Kecamatan Kademanga pada khususnya. Salah satu implemmentasinya adalah dalam wujud penerapan e-goverment yang di dalamnya dijabarkan dalam bentuk e-budgeting, e-audit, e-perfomance.
8. Adanya keterbukaan Informasi Publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan.

### **Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa)**

1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Kademangan dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya peningkatan peran wanita dan anak dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan pemerintah. Upaya pengarusutamaan gender dan peran serta anak dalam pembangunan
3. Daerah rawan banjir di wilayah Kecamatan Kademangan menuntut penanganan serius khususnya terhadap sungai-sungai yang ada.

4. Penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu adanya program peningkatan kota layak anak

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kademangan

#### 4.1.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan (*goal*) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (*objective*) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan yang ditetapkan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan**
- 2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Kademangan**

dengan indikator Tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Kademangan.

#### 4.1.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Kademangan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemampuan Kelompok dan Lembaga Masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan

Adapun Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat sebagaimana table berikut:

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| NO | TUJUAN   | SASARAN  | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN   | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN |       |       |       |       |       |
|----|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |  |  |  | 2019                                     | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 1. | Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kademangan      |  | % Peningkatan Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kademangan  | 20%                                      | 21%   | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   |
|    |  | Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Masyarakat         | % Kelompok dan Lembaga Masyarakat yang Difasilitasi                    | 80%                                      | 81%   | 82%   | 83%   | 84%   | 85%   |
| 2. | Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                       | 84,75                                    | 84,76 | 84,77 | 84,78 | 84,79 | 84,80 |
|    |  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                       | 84,75                                    | 84,76 | 84,77 | 84,78 | 84,79 | 84,80 |
|    |  |  | Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | 210                                      | 215   | 225   | 245   | 265   | 290   |

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kademangan

Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Kademangan dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Kota Probolinggo sebagai berikut :

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Visi</b>  | : <b>Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, Dan Berkelanjutan</b> |  |  |
| <b>Misi Ke II</b>  | : <b>Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas</b>   |  |  |
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>                                  |
| Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Kademangan      | Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan  | Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, perempuan dan anak, kepemudaan dan olahraga   | Memantapkan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat |
|  |   | Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kampung tematik, sehingga program-program yang ada dimasyarakat dapat terakomodir dengan baik   |  |
|  |   | Mendorong pertumbuhan dan fasilitasi pembinaan UMKM dengan peningkatan fungsi Centra produk unggulan Kecamatan Kademangan  |  |
|  |   | Mendorong kemauan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan  |  |
| <b>MISI KE IV</b>  | : <b>Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik</b>   |  |  |
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>  | <b>Kebijakan</b>                                       |
| Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan  | Peningkatan sinergitas antara Kecamatan , kelurahan serta dinas terkait baik lintas vertikal maupun lintas sektoral melalui peningkatan kapasitas kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan | Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik              |



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   | Penerapan pelayanan satu pintu melalui PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) dan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                        |  |
|  |   | Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan  |  |
|  | Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Kademangan | Peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah dengan melaksanakan pembinaan, pelatihan serta sosialisasi Aparatur baik di Kecamatan dan kelurahan |  |
|  |   | Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur kelurahan   |  |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kademangan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Kademangan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.

#### **6.2 Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator Kinerja Kademangan selengkapnya dapat dibaca pada Tabel 6.1.

#### **6.3 Kelompok Sasaran**

Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Kecamatan Kademangan. Selengkapnya, kelompok sasaran program kegiatan Kecamatan Kademangan tercantum dalam Tabel 6.1.

#### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan

indikatif pada Kecamatan Kademangan selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel T-C.27.

**Rencana Program, Kgiatan, dan Pendanaan Kecamatan Kademangan  
Kota Probolinggo**

| Tujuan  | Sasaran  | Kode | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, (outcome) dan kegiatan (output) | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendapatan |           |            |    |            |    |            |                |            |           |                |    |   |                |    |           | Unit kerja penanggung jawab | Lokasi |           |                |    |           |                |                 |                      |
|---|--|------|---|---|--|-----------|------------|----|------------|----|------------|----------------|------------|-----------|----------------|----|---|----------------|----|-----------|-----------------------------|--------|-----------|----------------|----|-----------|----------------|-----------------|----------------------|
|   |  |      |   |   | Tahun 2019                                     |           | Tahun 2020 |    | Tahun 2021 |    | Tahun 2022 |                | Tahun 2023 |           | Tahun 2024     |    | Kondisi Kinerja Pada Akhir periode renstra Perangkat daerah |                |    |           |                             |        |           |                |    |           |                |                 |                      |
|   |  |      |   |   | target   | Rp        | target     | Rp | target     | Rp | target     | Rp             | target     | Rp        | target         | Rp | target  | Rp             |    |           |                             |        |           |                |    |           |                |                 |                      |
| 1   | 2  | 3    | 4   | 5   | 6  |           |            | 7  | 8          | 9  | 10         | 11             | 12         | 13        | 14             | 15 | 16  | 17             | 18 | 19        | 20                          |        |           |                |    |           |                |                 |                      |
| Meningkatnya Cakupan Perlindungan Sosial Masyarakat | Meningkatnya Kemampuan Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan |      | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat                         | - Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif                      | 80   | %         | -          | -  | -          | 80 | %          | 12.830.359.098 | 81         | %         | 14.053.195.006 | 82 | %   | 15.398.214.506 | 83 | %         | 16.877.735.956              | 84     | %         | 18.506.209.554 | 85 | %         | 18.506.209.554 | Pemas Kecamatan | Kecamatan Kademangan |
|   |  |      | Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat                                   | Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitas      | 21   | kelo mpok | -          | -  | -          | 21 | kelo mpok  | 912.000.000    | 21         | kelo mpok | 1.003.000.000  | 21 | kelo mpok   | 1.103.000.000  | 21 | kelo mpok | 1.213.000.000               | 21     | kelo mpok | 1.335.000.000  | 21 | kelo mpok | 1.335.000.000  | Pemas Kecamatan |                      |
|   |  |      | Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kademangan      | Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitas          | 29   | kelo mpok | -          | -  | -          | 29 | kelo mpok  | 353.000.000    | 29         | kelo mpok | 388.300.000    | 29 | kelo mpok   | 427.130.000    | 29 | kelo mpok | 469.843.000                 | 29     | kelo mpok | 516.827.300    | 29 | kelo mpok | 516.827.300    | Pemas Kelurahan |                      |
|   |  |      | Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Pohsangit Kidul | Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitas          | 15   | kelo mpok | -          | -  | -          | 15 | kelo mpok  | 353.000.000    | 15         | kelo mpok | 388.300.000    | 15 | kelo mpok   | 427.130.000    | 15 | kelo mpok | 469.843.000                 | 15     | kelo mpok | 516.827.300    | 15 | kelo mpok | 516.827.300    | Pemas Kelurahan |                      |
|   |  |      | Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Trnwing Kidul   | Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitas          | 15   | kelo mpok | -          | -  | -          | 15 | kelo mpok  | 353.000.000    | 15         | kelo mpok | 388.300.000    | 15 | kelo mpok   | 427.130.000    | 15 | kelo mpok | 469.843.000                 | 15     | kelo mpok | 516.827.300    | 15 | kelo mpok | 516.827.300    | Pemas Kelurahan |                      |

|  |  |  |    |          |   |   |   |    |          |             |    |          |             |    |          |             |    |          |             |    |          |               |    |          |               |                 |
|--|--|--|----|----------|---|---|---|----|----------|-------------|----|----------|-------------|----|----------|-------------|----|----------|-------------|----|----------|---------------|----|----------|---------------|-----------------|
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Triwung Lor | Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitas   | 22 | kelompok | - | - | - | 23 | kelompok | 353.000.000 | 23 | kelompok | 388.300.000 | 23 | kelompok | 427.130.000 | 23 | kelompok | 469.843.000 | 23 | kelompok | 516.827.300   | 23 | kelompok | 516.827.300   | Pemas Kelurahan |
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Ketapang    | Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitas   | 28 | kelompok | - | - | - | 30 | kelompok | 353.000.000 | 32 | kelompok | 388.300.000 | 34 | kelompok | 427.130.000 | 36 | kelompok | 469.843.000 | 42 | kelompok | 516.827.300   | 42 | kelompok | 516.827.300   | Pemas Kelurahan |
|  | Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Pilang      | Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitas   | 16 | kelompok | - | - | - | 16 | kelompok | 353.000.000 | 16 | kelompok | 388.300.000 | 16 | kelompok | 427.130.000 | 16 | kelompok | 469.843.000 | 16 | kelompok | 516.827.300   | 16 | kelompok | 516.827.300   | Pemas Kelurahan |
|  | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kademangan                     | a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | 0  | kelompok | - | - | - | 29 | kelompok | 733.393.183 | 29 | kelompok | 796.732.501 | 29 | kelompok | 866.405.751 | 29 | kelompok | 943.046.326 | 29 | kelompok | 1.027.350.959 | 29 | kelompok | 1.027.350.959 | Pemas Kelurahan |
|  |  | b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat          | 0  | kelompok | - | - | - | 2  | kelompok |             | 2  | kelompok |             | 3  | kelompok |             | 3  | kelompok |             | 4  | kelompok |               | 4  | kelompok |               |                 |
|  | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pohsangit Kidul                | a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | 0  | kelompok | - | - | - | 15 | kelompok | 733.393.183 | 15 | kelompok | 796.732.501 | 15 | kelompok | 866.405.751 | 15 | kelompok | 943.046.326 | 15 | kelompok | 1.027.350.959 | 15 | kelompok | 1.027.350.959 | Pemas Kelurahan |
|  |  | b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat          | 0  | kelompok | - | - | - | 2  | kelompok |             | 2  | kelompok |             | 3  | kelompok |             | 3  | kelompok |             | 4  | kelompok |               | 4  | kelompok |               |                 |
|  | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Kidul                  | a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | 0  | kelompok | - | - | - | 15 | kelompok | 733.393.183 | 15 | kelompok | 796.732.501 | 15 | kelompok | 866.405.751 | 15 | kelompok | 943.046.326 | 15 | kelompok | 1.027.350.959 | 15 | kelompok | 1.027.350.959 | Pemas Kelurahan |
|  |  | b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat          | 0  | kelompok | - | - | - | 2  | kelompok |             | 2  | kelompok |             | 3  | kelompok |             | 3  | kelompok |             | 4  | kelompok |               | 4  | kelompok |               |                 |

|  |  |  |   |           |   |   |   |    |           |             |    |           |             |    |           |               |    |           |               |    |           |               |    |           |               |                      |
|--|--|--|---|-----------|---|---|---|----|-----------|-------------|----|-----------|-------------|----|-----------|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|---------------|----------------------|
|  | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Lor              | a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | 0 | kelo mpok | - | - | - | 23 | kelo mpok | 733.393.183 | 23 | kelo mpok | 796.732.501 | 23 | kelo mpok | 866.405.751   | 23 | kelo mpok | 943.046.326   | 23 | kelo mpok | 1.027.350.959 | 23 | kelo mpok | 1.027.350.959 | Pemas Kelurahan      |
|  |  | b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat          | 0 | kelo mpok | - | - | - | 2  | kelo mpok |             | 2  | kelo mpok |             | 3  | kelo mpok |               | 3  | kelo mpok |               | 4  | kelo mpok |               | 4  | kelo mpok |               |                      |
|  | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang                 | a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | 0 | kelo mpok | - | - | - | 30 | kelo mpok | 733.393.183 | 32 | kelo mpok | 796.732.501 | 34 | kelo mpok | 866.405.751   | 36 | kelo mpok | 943.046.326   | 42 | kelo mpok | 1.027.350.959 | 42 | kelo mpok | 1.027.350.959 | Pemas Kelurahan      |
|  |  | b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat          | 0 | kelo mpok | - | - | - | 2  | kelo mpok |             | 2  | kelo mpok |             | 3  | kelo mpok |               | 3  | kelo mpok |               | 4  | kelo mpok |               | 4  | kelo mpok |               |                      |
|  | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilang                   | a. Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitas Pemberdayaan Masyarakat | 0 | kelo mpok | - | - | - | 16 | kelo mpok | 733.393.183 | 16 | kelo mpok | 796.732.501 | 16 | kelo mpok | 866.405.751   | 16 | kelo mpok | 943.046.326   | 16 | kelo mpok | 1.027.350.959 | 16 | kelo mpok | 1.027.350.959 | Pemas Kelurahan      |
|  |  | b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat          | 0 | kelo mpok | - | - | - | 2  | kelo mpok |             | 2  | kelo mpok |             | 3  | kelo mpok |               | 3  | kelo mpok |               | 4  | kelo mpok |               | 4  | kelo mpok |               |                      |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kademangan      | a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun                   | 0 | unit      | - | - | - | 5  | unit      | 900.000.000 | 6  | unit      | 990.000.000 | 7  | unit      | 1.089.000.000 | 8  | unit      | 1.197.900.000 | 9  | unit      | 1.317.690.000 | 9  | unit      | 1.317.690.000 | Pemerintah Kelurahan |
|  |  | b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara                 | 0 | unit      | - | - | - | 5  | unit      |             | 6  | unit      |             | 7  | unit      |               | 8  | unit      |               | 9  | unit      |               | 9  | unit      |               |                      |
|  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pohsangit kidul | a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun                   | 0 | unit      | - | - | - | 5  | unit      | 900.000.000 | 6  | unit      | 990.000.000 | 7  | unit      | 1.089.000.000 | 8  | unit      | 1.197.900.000 | 9  | unit      | 1.317.690.000 | 9  | unit      | 1.317.690.000 | Pemerintah Kelurahan |
|  |  | b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara                 | 0 | unit      | - | - | - | 5  | unit      |             | 6  | unit      |             | 7  | unit      |               | 8  | unit      |               | 9  | unit      |               | 9  | unit      |               |                      |

|   |  |   |  |     |      |   |   |   |     |      |               |     |      |               |     |      |               |     |      |               |     |      |               |     |      |               |                           |
|---|--|---|--|-----|------|---|---|---|-----|------|---------------|-----|------|---------------|-----|------|---------------|-----|------|---------------|-----|------|---------------|-----|------|---------------|---------------------------|
|   |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung Kidul                        | a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun   | 0   | unit | - | - | - | 5   | unit | 900.000.000   | 6   | unit | 990.000.000   | 7   | unit | 1.089.000.000 | 8   | unit | 1.197.900.000 | 9   | unit | 1.317.690.000 | 9   | unit | 1.317.690.000 | Pemerintahan Kelurahan    |
|   |  |   | b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara | 0   | unit | - | - | - | 5   | unit |               | 6   | unit |               | 7   | unit |               | 8   | unit |               | 9   | unit |               | 9   | unit |               |                           |
|   |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung lor                          | a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun   | 0   | unit | - | - | - | 5   | unit | 900.000.000   | 6   | unit | 990.000.000   | 7   | unit | 1.089.000.000 | 8   | unit | 1.197.900.000 | 9   | unit | 1.317.690.000 | 9   | unit | 1.317.690.000 | Pemerintahan Kelurahan    |
|   |  |   | b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara | 0   | unit | - | - | - | 5   | unit |               | 6   | unit |               | 7   | unit |               | 8   | unit |               | 9   | unit |               | 9   | unit |               |                           |
|   |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang                             | a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun   | 0   | unit | - | - | - | 5   | unit | 900.000.000   | 6   | unit | 990.000.000   | 7   | unit | 1.089.000.000 | 8   | unit | 1.197.900.000 | 9   | unit | 1.317.690.000 | 9   | unit | 1.317.690.000 | Pemerintahan Kelurahan    |
|   |  |   | b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara | 0   | unit | - | - | - | 5   | unit |               | 6   | unit |               | 7   | unit |               | 8   | unit |               | 9   | unit |               | 9   | unit |               |                           |
|   |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilang                               | a. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun   | 0   | unit | - | - | - | 5   | unit | 900.000.000   | 6   | unit | 990.000.000   | 7   | unit | 1.089.000.000 | 8   | unit | 1.197.900.000 | 9   | unit | 1.317.690.000 | 9   | unit | 1.317.690.000 | Pemerintahan Kelurahan    |
|   |  |   | b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara | 0   | unit | - | - | - | 5   | unit |               | 6   | unit |               | 7   | unit |               | 8   | unit |               | 9   | unit |               | 9   | unit |               |                           |
| Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Kademangan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan | Persentase Pelayanan yang Sesuai Standar Pelayanan   | 100 | %    | - | - | - | 100 | %    | 1.140.630.000 | 100 | %    | 1.254.698.000 | 100 | %    | 1.379.988.000 | 100 | %    | 1.518.194.000 | 100 | %    | 1.670.007.000 | 100 | %    | 1.670.007.000 | Kecamatan Kademangan      |
|   |  | Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan  | Persentase pelayanan yang tepat waktu                | 100 | %    | - | - | - | 100 | %    | 111.370.000   | 100 | %    | 122.508.000   | 100 | %    | 134.578.000   | 100 | %    | 148.234.000   | 100 | %    | 163.057.000   | 100 | %    | 163.057.000   | Seksi Pelayanan Kecamatan |

|  |   |   |      |           |     |   |             |      |           |               |     |           |               |     |           |               |      |           |               |      |           |               |      |           |               |                              |                      |
|--|---|---|------|-----------|-----|---|-------------|------|-----------|---------------|-----|-----------|---------------|-----|-----------|---------------|------|-----------|---------------|------|-----------|---------------|------|-----------|---------------|------------------------------|----------------------|
|  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan  | Jumlah kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)                          | 1    | kelurahan | -   | - | -           | 2    | kelurahan | 771.430.000   | 3   | kelurahan | 848.570.000   | 4   | kelurahan | 933.430.000   | 5    | kelurahan | 1.026.780.000 | 6    | kelurahan | 1.129.450.000 | 6    | kelurahan | 1.129.450.000 | Seksi Pemerintahan Kecamatan |                      |
|  | Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu              | Persentase penurunan gangguan keamanan  | 17,5 | %         | -   | - | -           | 18,4 | %         | 257.830.000   | 19  | %         | 283.620.000   | 20  | %         | 311.980.000   | 21,3 | %         | 343.180.000   | 22,3 | %         | 377.500.000   | 22,3 | %         | 377.500.000   | Seksi Trantib                |                      |
|  | Program Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah | Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80%  | 100  | %         | -   | - | -           | 100  | %         | 2.253.000.000 | 100 | %         | 2.258.000.000 | 100 | %         | 2.483.000.000 | 100  | %         | 2.731.000.000 | 100  | %         | 3.005.000.000 | 100  | %         | 3.005.000.000 | Sekcam                       | Kecamatan Kademangan |
|  | Pengelolaan Administrasi Keuangan                           | Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu  | 100  | %         | -   | - | -           | 100  | %         | 220.000.000   | 100 | %         | 242.000.000   | 100 | %         | 266.000.000   | 100  | %         | 292.000.000   | 100  | %         | 322.000.000   | 100  | %         | 322.000.000   | Subag Program dan Keuangan   |                      |
|  |   | Persentase Realisasi Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%                       | 97,8 | %         | -   | - | -           | 97   | %         |               | 97  | %         |               | 97  | %         |               | 97   | %         |               | 97   | %         |               | 97   | %         |               |                              |                      |
|  | Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan                    | Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%   | 100  | %         | -   | - | -           | 100  | %         | 110.000.000   | 100 | %         | 121.000.000   | 100 | %         | 133.000.000   | 100  | %         | 146.000.000   | 100  | %         | 161.000.000   | 100  | %         | 161.000.000   | Subag Program dan Keuangan   |                      |
|  | Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran                          | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran | 100  | %         | -   | - | -           | 100  | %         | 1.923.000.000 | 100 | %         | 1.895.000.000 | 100 | %         | 2.084.000.000 | 100  | %         | 2.293.000.000 | 100  | %         | 2.522.000.000 | 100  | %         | 2.522.000.000 | Subag Tata Usaha             |                      |
|  |   | Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu                                    | 90   | %         | -   | - | -           | 90   | %         |               | 90  | %         |               | 90  | %         |               | 90   | %         |               | 90   | %         |               | 90   | %         |               |                              |                      |
|  |   | Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu  | 80   | %         | -   | - | -           | 90   | %         |               | 90  | %         |               | 90  | %         |               | 90   | %         |               | 90   | %         |               | 90   | %         |               |                              |                      |
|  | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                  | Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang tertangani dengan Baik               | 100  | %         | 100 | % | 970.000.000 | -    | -         | -             | -   | -         | -             | -   | -         | -             | -    | -         | -             | -    | -         | -             | -    | -         | -             | Subag Tata Usaha             | Kecamatan Kademangan |









| Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan                                   | Presentase Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Kecamatan  | 90 | %   | 100 | %   | 295.000.000    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | Kecamatan Kademangan  |
|--|--|----|-----|-----|-----|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|-----------------------|
| Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Tingkat Kecamatan                           | Jumlah Sosialisasi / pembinaan Anggota Linmas  | 3  | keg | 4   | keg | 259.000.000    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  |                       |
| Fasilitasi Operasional Pengendalian Keamanan Tingkat Kecamatan                             | Jumlah Monitoring dan evaluasi rumah pemondokan  |    |     | 1   | th  | 11.000.000     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  |                       |
| Fasilitasi Peningkatan Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan | Jumlah Rapat koordinasi Deteksi Dini kerawanan sosial  |    |     | 4   | keg | 25.000.000     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  |                       |
| Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat  | - Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif   |    |     | 100 | %   | 13.356.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | Kecamatan Kademangan  |
| Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan   | Jumlah Sosialisasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan  | 3  | keg | 1   | keg | 100.000.000    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | Seksi Pemas Kecamatan |
| Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK                         | Jumlah Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan 10 program pokok PKK   | 2  | bl  | 11  | bl  | 200.000.000    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | Seksi Pemas Kecamatan |
| Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan                               | Jumlah Sosialisasi Pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dibanding Pendidikan, Kesehatan, perlindungan hukum dan ketenagakerjaan | 1  | keg | 1   | keg | 10.000.000     | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | Seksi Pemas Kecamatan |











| Nilai Rata-Rata Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan | - Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu |   |   |   |   |   |   |     | 100   | %           | 1.138.000.000 | 100   | %           | 1.247.984.000 | 100   | %           | 1.370.000.000 | 100   | %           | 1.378.625.000 | 100   | %           | 1.654.000.000 | 100   | %           | 1.654.000.000                | Seksi Pemerintahan se Kecamatan Kademangan | Kecamatan Kademangan |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|-------|-------------|------------------------------|--|----------------------|
|  |   |   | - | - | - | - | - | - | -   | 38    | RT RW       | 93.000.000    | 38    | RT RW       | 101.992.000   | 38    | RT RW       | 112.000.000   | 38    | RT RW       | 123.000.000   | 38    | RT RW       | 135.000.000   | 38    | RT RW       | 135.000.000                  |  |                      |
|  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kademangan         | Jumlah RT RW yang aktif                           | - | - | - | - | - | - | 38  | RT RW | 93.000.000  | 38            | RT RW | 101.992.000 | 38            | RT RW | 112.000.000 | 38            | RT RW | 123.000.000 | 38            | RT RW | 135.000.000 | 38            | RT RW | 135.000.000 | Seksi Pemerintahan Kelurahan |  |                      |
|  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pohsangit Kidul    | Jumlah RT RW yang aktif                           | - | - | - | - | - | - | 23  | RT RW | 102.000.000 | 23            | RT RW | 112.000.000 | 23            | RT RW | 123.000.000 | 23            | RT RW | 5.625.000   | 23            | RT RW | 148.000.000 | 23            | RT RW | 148.000.000 | Seksi Pemerintahan Kelurahan |  |                      |
|  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Triwung Kidul      | Jumlah RT RW yang aktif                           | - | - | - | - | - | - | 47  | RT RW | 95.000.000  | 47            | RT RW | 104.000.000 | 47            | RT RW | 114.000.000 | 47            | RT RW | 126.000.000 | 47            | RT RW | 138.000.000 | 47            | RT RW | 138.000.000 | Seksi Pemerintahan Kelurahan |  |                      |
|  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Triwung Lor        | Jumlah RT RW yang aktif                           | - | - | - | - | - | - | 44  | RT RW | 84.000.000  | 44            | RT RW | 92.000.000  | 44            | RT RW | 101.000.000 | 44            | RT RW | 111.000.000 | 44            | RT RW | 122.000.000 | 44            | RT RW | 122.000.000 | Seksi Pemerintahan Kelurahan |  |                      |
|  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ketapang           | Jumlah RT RW yang aktif                           | - | - | - | - | - | - | 31  | RT RW | 103.000.000 | 31            | RT RW | 113.000.000 | 31            | RT RW | 124.000.000 | 31            | RT RW | 137.000.000 | 31            | RT RW | 150.000.000 | 31            | RT RW | 150.000.000 | Seksi Pemerintahan Kelurahan |  |                      |
|  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pilang             | Jumlah RT RW yang aktif                           | - | - | - | - | - | - | 25  | RT RW | 92.000.000  | 25            | RT RW | 101.000.000 | 25            | RT RW | 111.000.000 | 25            | RT RW | 122.000.000 | 25            | RT RW | 134.000.000 | 25            | RT RW | 134.000.000 | Seksi Pemerintahan Kelurahan |  |                      |
|  | Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kademangan                               | Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu        | - | - | - | - | - | - | 100 | %     | 93.000.000  | 100           | %     | 101.992.000 | 100           | %     | 112.000.000 | 100           | %     | 123.000.000 | 100           | %     | 135.000.000 | 100           | %     | 135.000.000 | Seksi Pelayanan Kelurahan    |  |                      |
|  | Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pohsangit Kidul                          | Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu        | - | - | - | - | - | - | 100 | %     | 102.000.000 | 100           | %     | 112.000.000 | 100           | %     | 123.000.000 | 100           | %     | 135.000.000 | 100           | %     | 148.000.000 | 100           | %     | 148.000.000 | Seksi Pelayanan Kelurahan    |  |                      |

|  |  |  |   |   |    |      |     |     |               |     |   |             |     |   |             |     |   |             |     |   |             |     |   |             |     |   |             |                           |                    |                                  |                           |  |
|--|--|--|---|---|----|------|-----|-----|---------------|-----|---|-------------|-----|---|-------------|-----|---|-------------|-----|---|-------------|-----|---|-------------|-----|---|-------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
|  |  |  | Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Kidul                    | Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu                        | -  | -    | -   | -   | -             | 90  | % | 95.000.000  | 90  | % | 104.000.000 | 90  | % | 114.000.000 | 90  | % | 126.000.000 | 90  | % | 138.000.000 | 90  | % | 138.000.000 | Seksi Pelayanan Kelurahan |                    |                                  |                           |  |
|  |  |  | Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Lor                      | Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu                        | -  | -    | -   | -   | -             | 100 | % | 84.000.000  | 100 | % | 92.000.000  | 100 | % | 101.000.000 | 100 | % | 111.000.000 | 100 | % | 122.000.000 | 100 | % | 122.000.000 | 100                       | %                  | 122.000.000                      | Seksi Pelayanan Kelurahan |  |
|  |  |  | Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Ketapang                         | Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu                        | -  | -    | -   | -   | -             | 95  | % | 103.000.000 | 95  | % | 113.000.000 | 95  | % | 124.000.000 | 95  | % | 137.000.000 | 95  | % | 150.000.000 | 95  | % | 150.000.000 | Seksi Pelayanan Kelurahan |                    |                                  |                           |  |
|  |  |  | Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pilang                           | Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu                        | -  | -    | -   | -   | -             | 100 | % | 92.000.000  | 100 | % | 101.000.000 | 100 | % | 111.000.000 | 100 | % | 122.000.000 | 100 | % | 134.000.000 | 100 | % | 134.000.000 | 100                       | %                  | 134.000.000                      | Seksi Pelayanan Kelurahan |  |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan</b> | <b>Prosentase Peningkatan Kinerja Pemerintahan dan Kelurahan</b>  | 90 | %    | 100 | %   | 1.889.000.000 | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -                         | -                  | Seksi Pemerintahan dan Kelurahan | Kecamatan Kademangan      |  |
|  |  |  | Penyusunan Profil SKPD  | Jumlah Dokumen Profil Kecamatan Kademangan                        | 10 | buku | 1   | keg | 32.000.000    | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -                         | Seksi Pemerintahan |                                  |                           |  |
|  |  |  | Pengelolaan Website Kecamatan   | Jumlah Update Informasi Website Kecamatan                         | 12 | bl   | 12  | bl  | 8.000.000     | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -                         | -                  | Seksi Pemerintahan               |                           |  |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kademangan | Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah kelurahan Kademangan | 12 | bl   | 12  | bl  | 186.000.000   | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -                         | Lurah              |                                  |                           |  |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ketapang   | Biaya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ketapang             | 12 | bl   | 12  | bl  | 208.000.000   | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -                         | Lurah              |                                  |                           |  |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pilang     | Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah kelurahan Pilang     | 12 | bl   | 12  | bl  | 183.000.000   | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -   | - | -           | -                         | Lurah              |                                  |                           |  |

|  |  |  |  |  |    |      |    |      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |                              |
|--|--|--|--|--|----|------|----|------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------------------------------|
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul | Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah kelurahan Pohsangit Kidul | 12 | bl   | 12 | bl   | 204.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lurah |                              |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul   | Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah kelurahan Triwung Kidul   | 12 | bl   | 12 | bl   | 190.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | Lurah                        |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor     | Biaya operasional penyelenggaraan pemerintah kelurahan Triwung Lor     | 12 | bl   | 12 | bl   | 167.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | Lurah                        |
|  |  |  | Peningkatan Kinerja RT dan RW  | Persentase RW Aktif/Persentase RT dan RW aktif                         | 4  | trwl | 4  | trwl | 395.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | Seksi Pemerintahan Kecamatan |
|  |  |  | Pembinaan RT dan RW  | Persentase pemahaman RT/RW Aktif                                       | 2  | keg  | 2  | keg  | 278.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | Seksi Pemerintahan Kecamatan |
|  |  |  | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan               | persentase ketepatan pelaporan pelayanan                               | 2  | keg  | 3  | keg  | 38.000.000  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | Seksi Pemerintahan Kecamatan |

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Kademangan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utamayang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

**Tabel T-C.28.**

**Indikator Kerja Kecamatan Kademangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| NO. | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            |            | Kondisi kinerja Pada akhir periode RPJMD |
|-----|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|     |   | Tahun 2018                              | Tahun 2019                  | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |  |
| 1   | 2   | 3                                       | 4                           | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          |  |
| 1   | Survey Kepuasan Masyarakat                                      | 98,50%                                  |                             |            |            |            |            |            |  |
| 2   | Persentase Kelurahan yang Memenuhi Standart Kinerja Baik        | 95,10%                                  |                             |            |            |            |            |            |  |
| 3   | Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Tepat Waktu | 98,50%                                  |                             |            |            |            |            |            |  |
| 4   | Persentase Pelayanan Administrasi Umum Lainnya yang Tepat Waktu | 96,20%                                  |                             |            |            |            |            |            |  |
|     |   |   |                             |            |            |            |            |            |  |
| 1   | Persentase Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan yang             |   | 80%                         | 81%        | 82%        | 83%        | 84%        | 85%        | 85%                                      |

|   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | Difasilitasi                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |
| 2 | Indeks Kepuasan Masyarakat                     |  | 84,75 | 84,76 | 84,77 | 84,78 | 84,79 | 84,80 | 84,80 |
| 3 | Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan |  | 210   | 215   | 225   | 245   | 265   | 290   | 290   |

## **BAB VIII P E N U T U P**

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Kantor Kecamatan Kademangan ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana kinerja Tahun Kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Kantor Kecamatan Kademangan 2019 – 2024 ini semua pihak dan pemangku kepentingan (steakholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pemerintahan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
3. Renstra Kantor Kecamatan Kademangan Tahun 2019-2024 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2019-2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2024;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra kantor Kecamatan Kademangan Tahun 2019-2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO  
**KECAMATAN KADEMANGAN**

Jalan Brantas No. 247 Telp. (0335) 423450  
P R O B O L I N G G O

Kode Pos: 67225

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT KADEMANGANKOTA PROBOLINGGO**  
**NOMOR : 188.4/ /KEP/425.502/2019**  
**TENTANG**  
**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO**  
**TAHUN 2019-2024**  
**CAMAT KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pada Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo agar sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu mengubah rencana strategis (Renstra);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- KESATU** : Menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
- KEDUA** : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kegiatan dan Anggaran (RKA) SKPD;
- KETIGA** : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Uraian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat ketidakselarasan diakibatkan dari perubahan kebijakan maupun perubahan peraturan perundang-undangan maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 08 April 2019

---

**CAMAT KADEMANGAN  
KOTA PROBOLINGGO**  
**PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19780927 199802 1 001

**RINCIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2019-2024**

| NO | SEBELUM PERUBAHAN   | SETELAH PERUBAHAN   |
|----|---|---|
| 1. | <p><b>Bab I</b><br/><b>Landasan Hukum:</b></p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)</p>   | <p><b>Bab I</b><br/><b>Landasan Hukum</b></p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;</p>   |
| 2. | <p><b>Bab III</b><br/><b>Visi Walikota</b></p> <p>Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan Berkeadilan</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing</li> <li>2. Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan;</li> <li>3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas, Profesionalitas dan Perluasan Partisipasi Publik</li> <li>4. Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan</li> <li>5. Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal</li> </ol> | <p><b>Bab III</b><br/><b>Visi Walikota</b></p> <p>Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota Probolinggo Yang Lebih Baik, Berkeadilan, Sejahtera, Transparan, Aman, Dan Berkelanjutan</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial</li> <li>3. Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas</li> <li>4. Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan</li> <li>5. Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Baik</li> </ol> |
| 3. | <p><b>Indikator Kinerja Utama :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>b. Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.</li> <li>c. Persentase pelayanan administrasi kependudukan pada Kecamatan Kademangan yang tepat waktu.</li> </ol>  | <p><b>Indikator Kinerja Utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Survey Kepuasan Masyarakat</li> <li>b. Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</li> </ol>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | d. Persentase pelayanan administrasi umum lainnya pada Kecamatan Kademangan yang tepat waktu |  |
|--|--|--|

Probolinggo, 8 April 2019

**CAMAT KADEMANGAN  
KOTA PROBOLINGGO**



**PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk. I

**NIP. 19780927 199802 1 001**